

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan Anwar Usman dengan adik presiden Jokowi yaitu Ida Hidayati pada 26 Maret 2022 menjadi kontroversial karena membentuk lingkaran keluarga atau sekutu antara lembaga negara yang seharusnya menegakkan prinsip *Check and balances*. Bahkan Jokowi menjadi wali yang menikahkan adiknya dengan Ketua hakim MK Anwar Usman. Akan sulit membedakan pertemuan yang dilakukan kedua pihak tersebut sebagai kakak ipar dan adik ipar atau sebagai Presiden dan Ketua Hakim MK. Di dalam UUD 1945 Pasal 24 C Ayat 1 dijelaskan terkait kewenangan MK yaitu menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum.

Kewenangan Pengujian Undang- Undang terhadap Undang- undang yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan Presiden yang saat ini telah menjadi keluarga dari Ketua hakim MK padahal sesuai dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama) PMK Nomor 09/PMK/2006 dalam penerapan prinsip keberpihakan point ke 5 menyatakan bahwa:

“Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”.

Kode etik tersebut harus di tegakkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

Bahkan dalam penerapan prinsip integritas dalam point ke 3 dan ke 4 menyatakan bahwa:

“Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya”.

Dalam prinsip Integritas point ke- 3 akan ada indikasi prinsip tersebut dilanggar karena ada hubungan keluarga. Pada point ke empatnya menyatakan bahwa “Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah”. Peraturan tersebut dapat menggambarkan terdapat larangan yang dapat dilanggar oleh Ketua hakim MK karena interaksi antara presiden dan ketua hakim MK akan lebih intens karena sudah menjadi keluarga.

Urgensi Pranata ideal untuk menjaga hakim konstitusi menjadi suatu kebutuhan saat ini. Bagaimana dapat menjaga marwah ketua hakim konstitusi sehingga dapat kepercayaan dari masyarakat serta mencegah terjadinya konflik di dalam hakim itu sendiri sehingga dapat memberikan putusan yang adil. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita tahu telah terjadi berbagai pelanggaran kode etik hakim MK hingga menyebabkan demonstrasi terkait tindakan ketua Hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap dan beberapa hakim MK lainnya yang dipecat oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Pengawasan Hakim oleh MKMK merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan Mahkamah Konstitusi itu sendiri tanpa adanya pengawasan dari pihak eksternal (luar) badan Mahkamah Konstitusi. Suatu lembaga akan sulit dalam membongkar aibnya sendiri karena pengawasan prinsip *Check*

and balances tidak seimbang, yang seharusnya tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Dalam kasus ini akan memunculkan pelanggaran peraturan demi peraturan. Maka dari itu diperlukan kajian lebih lanjut terkait pelanggaran kode etik hakim konstitusi serta penegakkannya, sehingga dapat menjaga marwah hakim konstitusi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Prinsip Imparsialitas hakim dilanggar Ketua MK setelah status perkawinan dengan adik Presiden RI?
2. Bagaimana prosedur pengunduran diri atau pemberhentian hakim konstitusi menurut ketentuan peraturan Perundang- Undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah prinsip imparsialitas hakim dilanggar Ketua MK setelah status perkawinan dengan adik Presiden RI.
2. Untuk mengetahui prosedur pengunduran diri atau pemberhentian hakim konstitusi menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Untuk merumuskan solusi penyelesaian yang tepat terhadap pelanggaran hakim MK terkait dengan relasi pernikahan Ketua MK dan adik Presiden RI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara, khususnya terkait imparsialitas peradilan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait bagaimana prosedur penyelesaian pelanggaran prinsip imparialitas hakim Mahkamah Konstitusi.